



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

NOMOR : 28 TAHUN : 2005 SERI : E NOMOR : 1

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat

Rakyat Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu dilakukan perubahan;

- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara mengambil inisiatif mengusulkan Perubahan Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 - 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ke istimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi

Daerah

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 2000);
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 32 Tahun 2000);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 4
TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH
UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Aceh Utara;
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara yang di resmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan dalam Qanun Daerah;
9. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi;
10. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, pemerintahan atau masyarakat;
11. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh

Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;

12. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi;
13. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
14. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
15. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;

17. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima per seratus) dari masing-masing uang Representasi, karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Musyawarah, Anggota Panitia Anggaran, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan Dewan, Panitia Legislasi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya;
19. Tunjangan Keluarga adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
20. Tunjangan Beras adalah uang yang diberikan sebagai pengganti beras setiap bulan kepada Anggota DPRD;
21. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan atau rumah dinas beserta perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, pakaian olah raga, pakaian muslim, pakaian

adat daerah dan uang duka wafat serta bantuan biaya penguburan jenazah;

22. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
23. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja untuk mendukung kelancaran tugas fungsi dan wewenang DPRD, dan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
24. Biaya Reses adalah bantuan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk mengunjungi Daerah Pemilihan anggota yang bersangkutan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat;
25. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD dan sekretariat DPRD;
26. Alat kelengkapan lainnya adalah panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal tertentu dan khusus.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah;

Bagian Kedua

Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Acara Resmi yang diadakan di Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja lainnya;

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan akil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- b. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- c. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah;

- d. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- e. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
- f. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- g. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Tinggi Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji , duduk ditempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau

Pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;

- e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
- g. Pers/kruTV/Radio disediakan tempat tersendiri;

Pasal 7

Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua Dan Wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah Pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri duduk ditempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah;
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA

DPRD

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Panitia Anggaran;
- f. Tunjangan Komisi;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Panitia Legislasi;
- i. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;
- j. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras;

Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang Representasi.
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar sama dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % dari uang Representasi Ketua DPRD;
 - c. Anggota DPRD sebesar 75 % dari uang Representasi Ketua DPRD;

Pasal 12

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang paket.

- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar 10 % dari Uang Representasi;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 10 % dari Uang Representasi;
 - c. Anggota DPRD sebesar 10 % dari Uang Representasi.

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD sebesar 145 % dari Uang Representasi;
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 145 % dari Uang Representasi;
 - c. Anggota DPRD sebesar 145 % dari Uang Representasi.

Pasal 14

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Komosi-komisi, Badan Kehormatan, Panitia Legislasi diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
- a. Panitia Musyawarah :

1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Panitia Anggaran :
1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Komisi :
1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Badan Kehormatan :
1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- e. Panitia Legislasi :
 1. Ketua sebesar 7,5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua sebesar 5 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris sebesar 4 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 4. Anggota sebesar 3 % dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

Pasal 15

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku :
 - a. Ketua DPRD :
 - Tunjangan Istri/Suami sebesar 10 % dari Uang Representasi;
 - Tunjangan Anak 2 x 2 % dari Uang Representasi;
 - Tunjangan Beras 10 Kg Per orang dibayar tunai;
 - b. Wakil Ketua DPRD :
 - Tunjangan Istri/Suami sebesar 10 % dari Uang Representasi;

- Tunjangan Anak) 2 x 2 %
dari Uang Representasi;
 - Tunjangan Beras 10 Kg
Per orang dibayar tunai;
- c. Anggota DPRD :
- Tunjangan Isteri/Suami sebesar
10 % dari Uang Representasi;
 - Tunjangan Anak 2 x 2 %
dari Uang Representasi;
 - Tunjangan Beras 10 Kg
Per orang dibayar tunai;

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan (PPh Ps1 21) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 17

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat tunjangan pemeliharaan kesehatan

dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu suami atau isteri beserta dua orang anak.

- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Ketua dan Wakil Ketua DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1(satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta perlengkapannya.

- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan DPRD kepada alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi-Fraksi dapat menggunakan Mobil Dinas/Pool Sekretariat DPRD yang tata cara penggunaannya diatur Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 20

Rumah Jabatan Pimpinan, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD serta Kendaraan Dinas Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11, maka

kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan beserta perlengkapannya.

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
- (2) Selain disediakan pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian :
 - a. Pakaian Adat Daerah (Aceh) Lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
 - b. Pakaian Muslim disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
 - c. Pakaian Olah Raga Lengkap disediakan 1(satu) pasang dalam satu tahun;

- (3) Standart satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar :
 - Ketua 2 x Uang Representasi;
 - Wakil Ketua 2 x Uang Representasi;
 - Anggota 2 x Uang Representasi;
- b. Apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka wafat sebesar:
 - Ketua 6 x Uang Representasi;
 - Wakil Ketua 6 x Uang Representasi;
 - Anggota 6 x Uang Representasi.
- c. Bantuan biaya pengurusan Jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ketempat pemakaman.

Bagian Ketiga **Uang Jasa Pengabdian**

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :

- a. Masa Bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung satu tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian sebesar satu bulan Uang Representasi;
 - b. Masa Bakti dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar satu bulan Uang Representasi;
 - c. Masa Bakti sampai dengan 2 (dua) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar dua bulan Uang Representasi;
 - d. Masa Bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar tiga bulan Uang Representasi;
 - e. Masa Bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar empat bulan Uang Representasi;
 - f. Masa Bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar enam bulan Uang Representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

BAB IV
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD
Bagian Pertama

Pasal 25

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Biaya Reses

Pasal 26

- (1) Biaya Reses dipergunakan untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, dan diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Biaya Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tiga kali dalam satu tahun, paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali Reses.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 2 dianggarkan dalam pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, tercantum dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal;

- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 30

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Pebruari 2005 M
6 Muharram 1426 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Februari 2005 M
9 Muharram 1426 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 073 653

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN
2005 NOMOR 28**

**PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2005
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara, dipandang perlu dilakukan perubahan;

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara merupakan lembaga Pemerintah Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antar kedua lembaga wajib

memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme *checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD dengan menganut prinsip kesetaraan, berjenjang dan proporsional yang merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakiri masa baktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya pejabat pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdikan sampai dengan diberhentikan dengan hormat, kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung-jawabannya diperlakukan sama dengan belanja perangkat Daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Qanun ini, dapat dinyatakan melanggar hukum.

Sebagai pedoman yang mengatur mengenai hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, maka

penetapan Qanun ini tetap mengindahkan prinsip dasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Acara resmi adalah acara yang diselenggarakan di ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Gampong.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di gedung DPRD.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD

berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Penyediaan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan, dan kewajaran.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat Daerah, belanja listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya.
- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, baik di dalam Daerah maupun ke luar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati.
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas

Anggota DPRD, kendaraan dinas Pimpinan DPRD dan kendaraan dinas Pool Sekretariat DPRD.

- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/ penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan/atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai kekayaan Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH
UTARA NOMOR 116**